

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Konteks Penelitian**

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan menghasilkan manfaat positif, memberikan kemudahan dan menghemat waktu untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh. Kemudahan untuk mencari dan mendapatkan informasi dilakukan dengan cepat dan tepat yang membuat produktivitas kerja meningkat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mulai bermunculan kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti dalam dunia perbankan (*e-banking*), bisnis (*e-commerce*), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan (*e-medicine, e-laboratory*), pemerintahan (*e-Government*), data kependudukan (*eKTP*), dan lain sebagainya yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah menerapkan *e-Government* yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah. Selain itu *egovernment* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi agar terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, responsif, bertanggung jawab, efektif dan efisien. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam menyukseskan *e-Government* pemerintah membuat Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diwujudkan melalui Elektronik Kartu Tanda Penduduk (*e-KTP*). Munculnya perubahan dari UU No. 23 Tahun 2006 menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Yang bertujuan untuk terbangunnya penyimpanan database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi dan pusat dengan menggunakan rekaman elektronik berupa pas foto, tanda tangan, biodata penduduk dan sidik jari. Penggunaan sidik jari dalam E-KTP lebih canggih dari yang selama ini diterapkan di SIM (Surat Izin Mengemudi) yang menggunakan sidik jari sekedar dicetak dalam bentuk gambar sedangkan sidik jari yang direkam dari setiap E-KTP adalah seluruh jari, tetapi yang dimasukkan data dalam chipnya hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan.

E-KTP salah satu program Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan E-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih akurat. Untuk itu pemerintah perlu melaksanakan program E-KTP dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya masyarakat mudah untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta.

E-KTP mencantumkan NIK, NIK diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata dan perekaman sidik jari masyarakat. Satu orang hanya diperbolehkan memiliki satu NIK, artinya satu NIK satu E-KTP. Nomor NIK yang ada di KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Hak Tanah, Polis Asuransi dan identitas dokumen lainnya.

Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membuat E-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu, dengan adanya E-KTP masyarakat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang penduduk yang ingin berbuat curang dengan menduplikasi KTP dan adanya KTP palsu. Yang diantaranya digunakan untuk hal-hal seperti: Mengamankan korupsi, Menghindari pajak, Memalsukan dan menggadakan KTP dan Menyembunyikan identitas.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan kebijaksanaan bahwa: “Seluruh kegiatan administrasi kependudukan di daerah akan ditanggung oleh APBN, sehingga pemda tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembuatan KK, KTP dan Surat Kematian”. Dengan larangan pemungutan biaya yang semula hanya untuk E-KTP kini menjadi berlaku untuk semua seperti: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Pengakuan Anak. Sehingga bagi kabupaten-kota yang masih memungut biaya terhadap pelayanan tersebut harus segera menyesuaikan dan dalam Rapat

Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013, pemberlakuan penggunaan anggaran Negara dalam kegiatan adminduk mulai berlaku saat APBN-Perubahan 2014 yang di setuju oleh DPR RI dan di cairkan melalui Kementrian Keuangan.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang bertahap dan terencana oleh instansi pelaksana dengan berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sedangkan E-KTP salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan E-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih akurat. Pemerintah membuat program E-KTP melalui Kementrian Dalam Negeri sejak tahun 2006, tetapi baru di laksanakan pada tahun 2009 lalu berdasarkan dengan undang-undang peraturan presiden.

Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk keperluan administrasi penduduk yang berdasar **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan database kementrian bahwa implementasi kebijakan pembuatan E-KTP harus berlandasan hokum.

Jumlah penduduk di Kota Bandung berdasarkan hasil dari Disdukcapil mencapai 2.527.854 jiwa total dari 30 kecamatan yang berada di Kota Bandung, disisilain jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mencapai angka 5359. Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sudah berjalan lancar dan dapat mudah diakses oleh masyarakat umum, akan tetapi bagi penyandang disabilitas terdapat beberapa hambatan berupa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang belum memadai dan kurangnya informasi keberadaan penyandang disabilitas yang wajib memiliki EKTP yang sudah berusia 17 tahun. Penyandang disabilitas di Indonesiapun sering disebut penyandang cacat atau orang yang tidak normal. Dengan adanya istilah tersebut yang mempengaruhi secara langsung terhadap perlakuan dari masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang disabilitas khususnya dalam pelayanan publik. Pentingnya implementasi kebijakan mengenai permasalahan pembuatan E-E-KTP agar bisa memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Standar operasional prosedur pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas menggunakan program jemput bola ini ialah kepala dinas dukcapil selaku perumus kebijakan ikut langsung blusukan ke rumah-rumah penduduk serta menjadi pemimpin evaluasi setelah pelaksanaan program jemput bola, kepala dinas menyerahkan rekapitulasi masyarakat penyandang disabilitas beserta alamatnya dan ikut membantu dinas dukcapil melakukan perekaman E-KTP bagi masyarakat penyandang disabilitas, koordinator pelaksana

kebijakan jemput bola yang bertugas sebagai penyedia sarana dan prasarana pelaksanaan program, kepala desa atau kelurahan yang bertugas sebagai perantara antara dinas dukcapil dan masyarakat penyandang disabilitas, staf dinas dukcapil yang bertugas melakukan perekaman dan penerbitan E-KTP. Seluruh unsur pelaksana tersebut ikut turun langsung ke lapangan melaksanakan program jemput bola.

Dalam mengsosialisasikan E-KTP bagi penyandang disabilitas menggunakan suatu alat yang dapat menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. dalam mengsosialisasikan E-KTP yang dilakukan di Kota Bandung tidak terlepas dari bantuan media baik itu media cetak, radio maupun media televisi, dan petugas turun langsung ke lapangan untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, mengenai pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih belum maksimal, meskipun sudah ada kebijakan yang mengaturnya berupa peraturan perundang-undangan terkait pembuatan E-KTP. Ketika sudah adanya kebijakan yang mengatur, namun realitanya masyarakat penyandang disabilitas masih kesulitan dalam segi aksesibilitas pada pelayanan publik. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait bagaimana implementasi kebijakan pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan apa saja hambatan-

hambatan pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Permasalahan yang terdapat dalam latar belakang penelitian ini lebih spesifik pada suatu fokus penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengimplementasikan kebijakannya dalam pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas. Sehingga peneliti bisa menganalisis permasalahan Implementasi Kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implemetasi kebijakan pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mencari data dan informasi mengenai implementasi kebijakan pembuatan EKTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

2. Mengelola data dan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat Teoritis :

1. Menambah kontribusi pemikiran ilmiah yang mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik.
2. Bahan referensi untuk para peneliti lainnya yang berminat mempelajari tentang implementasi kebijakan pembuatan E-KTP bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Manfaat Praktis :

1. Bagi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan penilaian yang logis agar lebih maksimal lagi dalam menangani pembuatan E-KTP.
2. Bagi penyandang disabilitas diharapkan nantinya dapat membuka kesadaran untuk ikut serta dalam pengawasan pembuatan E-KTP.



